



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN Dr. MOH. HATTA DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA KODE POS 78381

TELEPON (0561) 7810090

LAMAN : [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL: [psdkp.pontianak@kkp.go.id](mailto:psdkp.pontianak@kkp.go.id)

**PENGUMUMAN**

**NOMOR B.1785/PSDKPSta.4/PW.110/VII/2024**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
STANDAR LAIK OPERASI (SLO) DAN PENERBITAN  
LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)**

Sehubungan telah ditandatanganinya berita acara hasil forum konsultasi publik sektor pelayanan standar laik operasi dan lembar verifikasi hasil pendaratan ikan tanggal 2 Juli 2024 dengan nomor : B.1468/PSDKPSta.4/OT.710/VII/2024, berikut kami sampaikan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pontianak, 31 Juli 2024  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Abdul Quddus**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN Dr. MOH. HATTA DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA KODE POS 78381  
TELEPON (0561) 7810090

LAMAN : [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL: [psdkp.pontianak@kkp.go.id](mailto:psdkp.pontianak@kkp.go.id)

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) DAN LEMBAR  
VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI) KAPAL PERIKANAN  
LINGKUP STASIUN PSDKP PONTIANAK  
Nomor: B.1468/PSDKPSta.4/OT.710/VII/2024**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Standar Laik Operasi dan Lembar Verifikasi Pendaratan Ikan (LVHPI) Stasiun PSDKP Pontianak. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Evaluasi Standar Pelayanan SLO dan LVHPI	Ditetapkan dan dipublikasikan	Semester 2 tahun 2024
2	Publikasi penyampaian Informasi hasil pengawasan	Humas meningkatkan publikasi hasil pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak	Semester 2 tahun 2024







Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang disepakati bersama



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Singkawang, 2 Juli 2024


NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Sutjipto	Pelaku usaha	
2.	Zatut Edison	Instansi terkait	
3.	RACHMAT AMIN	Akademisi	
4.	Zulkarnaen	Tokoh Masyarakat Perikanan	
5.	ELSA INDAH RAHMAYO	LSM	
6.	Rizki	Media Massa	

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi

Koordinator Pelayanan




Nur Ilham, S.Pi, M.H



**STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI DIREKTORAT JENDERAL PSDKP  
STASIUN PSDKP PONTIANAK**

<b>KOMPONEN</b>		
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan	<p><b>Pemeriksaan Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Perizinan Berusaha;</li> <li>2) Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri;</li> <li>3) SLO asal dan HPK kedatangan; dan</li> <li>4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha.</li> </ol> </li> <li>- Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen perizinan usaha;</li> <li>2) Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri;</li> <li>3) SLO asal dan HPK kedatangan;</li> <li>4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha; dan</li> <li>5) Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik.</li> </ol> </li> <li>- Pemeriksaan administrasi untuk kapal latih perikanan, kapal penelitian, eksplorasi perikanan terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri;</li> <li>2) Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri;</li> <li>3) Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan</li> <li>4) Surat penugasan pelatihan/Surat izin penelitian/eksplorasi dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>- SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan.</li> <li>- Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri.</li> <li>- Pemeriksaan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keberadaan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi NIB dan izin;</li> <li>2) Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri;</li> <li>3) SLO asal dan HPK Kedatangan;</li> <li>4) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha</li> </ol> </li> <li>- Pemeriksaan Tambahan Persyaratan Administrasi Kapal Perikanan meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Status hukum kapal perikanan; dan</li> <li>2) Keberadaan bukti pemenuhan kewajiban pemilik/penanggung jawab kapal perikanan atas pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk denda administratif.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Pemeriksaan Kelayakan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;</li> <li>2) jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan</li> <li>3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;</li> <li>2) jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri;</li> </ol> </li> <li>- Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan, kapal Penelitian, Ekplorasi Perikanan terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</li> <li>- Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan (call sign);</li> <li>2) kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan Ikan; dan</li> <li>3) keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan.</li> </ol> </li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau pengisian formulir dalam website)</p> <pre> graph TD     A([Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui aplikasi E-PIT/ E-SLO]) --&gt; B[Permohonan diterima oleh petugas layanan/pengawas perikanan]     B --&gt; C[Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kesesuaian kelayakan teknis menggunakan aplikasi eSLO]     C --&gt; D[ ]     style D fill:none,stroke:none   </pre>

		 <pre> graph TD     Start([ ]) --&gt; Decision{Permohonan memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan}     Decision -- Tidak --&gt; NotIssued([tidak diterbitkan SLO])     Decision -- Ya --&gt; Issued([diterbitkan SLO])     NotIssued --&gt; Details[1. Jika tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis agar diperbaiki dan dapat dimohonkan kembali 2. Jika hasil pemeriksaan kelayakan teknis ditemukan dugaan pelanggaran administratif dan/atau pidana, Pengawas Perikanan melaporkan kepada Kepala UPT untuk proses lebih lanjut]     Issued --&gt; End([Selesai]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan rencana keberangkatan dikirimkan melalui aplikasi ePIT/ e-SLO pelaku usaha</li> <li>- Dokumen persyaratan administrasi terintegrasi/interkoneksi dengan database pada aplikasi SILAT/ SIMKADA</li> <li>- Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi menggunakan aplikasi eSLO, identitas kapal yang tertera dalam perizinan berusaha sudah berasal dari database perizinan (SILAT/SIMKADA) dan dijamin keasliannya, dapat dilakukan di kantor/dalam perjalanan menuju kapal/ di atas kapal (on board).</li> <li>- Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal (on Board) menggunakan aplikasi eSLO</li> <li>- Pemeriksaan fisik di atas kapal dibuktikan dengan dokumentasi geo-tagging, 1 dokumentasi yang diupload ke aplikasi eSLO adalah dokumentasi yang menunjukkan pengawas perikanan di atas kapal (direkomendasikan foto selfie) dengan latar belakang nama kapal.</li> <li>- SLO disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha).</li> <li>- SLO Berlaku 2X24 jam.</li> </ul>
3.	Jangka waktu Pelayanan	<p>90 Menit untuk penerbitan SLO dan HPK (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal).</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jangka waktu pelayanan 90 menit adalah jangka waktu maksimal pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PSDKP tentang SOP pemeriksaan Persyaratan Administrasi</p>

		dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO). Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dapat memberikan jangka waktu pelayanan kurang dari 90 menit.
4.	Biaya/tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Media pengaduan Pusat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;</li> <li>2. Telepon Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011</li> <li>3. Sarana elektronik <ol style="list-style-type: none"> <li>a. website dengan laman <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</li> <li>c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> </ol> </li> </ol> <p>Media pengaduan UPT melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Pontianak, Jl. Dr. Mohammad Hatta Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>2. Telepon Telepon/SMS/ whatsapp 08115666755</li> <li>3. Sarana elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Elektronik : <a href="mailto:pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id">pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id</a></li> <li>- X : <a href="https://X.com/psdkp_pontianak">https://X.com/psdkp_pontianak</a></li> <li>- Instagram: <a href="https://www.instagram.com/stasiun_psdcp_pontianak">https://www.instagram.com/stasiun_psdcp_pontianak</a></li> <li>- Facebook : <a href="https://www.facebook.com/stasiun.pontianak">https://www.facebook.com/stasiun.pontianak</a></li> </ul> </li> <li>4. Kotak Pengaduan di tempat layanan</li> </ol>

Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;</li> <li>6. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;</li> <li>7. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSPDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan layanan</li> <li>2. Tersedia Jaringan Internet</li> <li>3. Tersedia Meja, Kursi, Komputer/laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Papan informasi.</li> <li>4. Ruangan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer)</li> <li>2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>3. Memiliki kompetensi teknis pengawasan</li> <li>4. memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik</li> <li>5. memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan.</li> </ol>



		Sikap : Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan santun).
4.	Pengawasan internal	1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 3. Dilakukan Atasan langsung (Ketua Tim Kerja Inteligen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan) 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### Lain-Lain

1.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s.d Kamis pukul 08:00-16:00 WIB</li> <li>- Jumat pukul 08:00-16:30 WIB</li> <li>- Sabtu s.d Minggu dan hari libur Nasional pukul 08:00-14:00 WIB</li> </ul> <p>*Catatan diluar jam operasional dapat menghubungi nomor petugas pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satwas SDKP Sambas Nomor : 082249134898</li> <li>2. Satwas SDKP Kayong Utara Nomor : 085252229314</li> <li>3. Satwas Kotawaringin Barat</li> </ol>
----	-----------------	---

		<p>Nomor : 08115221409</p> <p>4. Wilker Sungai Rengas Nomor : 08115666757</p> <p>5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Nomor : 08115666757</p> <p>6. Wilker Mempawah Nomor : 082148642929</p> <p>7. Wilker Singkawang Nomor : 082155265320</p> <p>8. Wilker Ketapang Nomor : 085319113283</p> <p>9. Wilker Seruyan Nomor : 081528773540</p> <p>10. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Nomor : 081286008613</p>
2.	Lokasi Pelayanan	<p>a. Satwas Sambas Kantor Satwas PSDKP Sambas Jl. Penjajap Timur Ujung Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 79453</p> <p>b. Satwas Kayong Utara Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara d/a Komplek Pelabuhan Perikanan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Satwas Kotawaringin Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat Jln. Swadaya RT 03 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>- Pos Pelayanan Komplek Pelabuhan Perikanan Kumai Jln. Panglima Utar Desa Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul> <p>d. Wilker Sungai Rengas Kantor Wilker PSDKP Sungai Rengas Komplek TPI Sungai Rengas Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>e. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Kantor Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Jalan Pelabuhan TPI Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>f. Wilker Mempawah Kantor Wilker PSDKP Mempawah Komplek Pelabuhan Perikanan Mempawah Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>g. Wilker Singkawang Kantor Wilker PSDKP Singkawang Jalan Pelangi, Komplek PPI Singkawang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>h. Wilker Ketapang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Wilker PSDKP Ketapang Jalan Hayam Wuruk Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos Pelayanan Komplek TPI Ranga Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang</li> <li>i. Wilker Seruyan Kantor Wilker PSDKP Seruyan Jln. AIS Nasution Kompleks PPI Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74212</li> <li>j. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Jln. Pembangunan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat</li> </ul>
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	<p>Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>Kategori I (waktu keterlambatan &gt; 90 menit -120 Menit) petugas pelayanan menyediakan air minum (kopi atau teh) untuk penerima layanan.</p> <p>Kategori II (waktu keterlambatan &gt; 120 Menit) petugas pelayanan mengantarkan produk pelayanan kepada penerima layanan</p>

Pontianak, 2 Juli 2024

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Abdul Qudus, S.St.Pi, M.Pi.  
NIP. 19830131 200604 1 002